



PUTUSAN
Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Bobby Tungkiman Bin Niko Tungkiman
Tempat lahir : Irian Jaya
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/4 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Onta No 110 Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bobby Tungkiman Bin Niko Tungkiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa II

Nama lengkap : Nur Fauziah Alias Bule Binti Maksudi
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 Februari 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Onta No 110 Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nur Fauziah Alias Bule Binti Maksudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BOBY TUNGKIMAN Bin NIKO TUNGKIMAN bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II NUR FAUZIAH alias BULE Binti MAKSUDI bersalah telah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BOBY TUNGKIMAN Bin NIKO TUNGKIMAN bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II NUR FAUZIAH alias BULE Binti MAKSUDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dikurangi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns



selama dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastic bening beriskani Kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon agar hukumannya diringkankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa I BOBY TUNGKIMAN Bin NIKO TUNGKIMAN bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II NUR FAUZIAH alias BULE Binti MAKSUDI pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Kampung Sukajawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri gunung sugih yang berhak dan berwenang mengadili, Permufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari tempat dan waktu diuraikan diatas, Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI dan Saksi AGUNG ANUGERAH Bin SAFRUDIN YUSUF mendapatkan informasi dari masyarakat, mengatakan bahwa akan ada transaksi dan pesta narkoba di kampung Sukajawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kampung Lampung Tengah. Sesampainya di tempat kejadian perkara. Saksi Melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I BOBY TUNGKIMAN Bin NIKO TUNGKIMAN dan Terdakwa II NUR FAUZIAH alias BULE Binti MAKSUDI dan menemukan 1(satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu sisa pakai, 1(Satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan didalam kotak softlense di pinggir kolam yang sebelumnya diberikan oleh seorang laki-laki bernama REZA(DPO) ketika Terdakwa I BOBY TUNGKIMAN Bin NIKO TUNGKIMAN menjual 1(Satu) buah Vape tersebut dengan harga Rp.350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) untuk ditukarkan 1(satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu paket Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu ditambah dengan uang Rp Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah menerima paket tersebut Terdakwa I BOBY TUNGKIMAN Bin NIKO TUNGKIMAN lalu memakai bersama dengan Terdakwa II NUR FAUZIAH alias BULE Binti MAKSUDI d pinggir kolam milik Saudara DUDU yang beralamat di Kampung Sukajawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolartoris No.Lab: 3205/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa terdiri dari Drs. Kuncara Yuniadi,M.M dan sebagai pemeriksa I Made Switra,S.Si,M.Si, Halimatus Syakddiah,ST,M.MTr Dn Aliyus Saputra,S.Kom,menerangkan bahwa barang bukti berupa :

(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,058 gram. Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal €“ Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung (+) Positip Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI :Barang bukti barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa: Kristal Metamfetamina Habis, sisa 1(satu) bungkus plastic bening untuk diuji;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa I BOBY TUNGKIMAN Bin NIKO TUNGKIMAN bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II NUR

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIAH alias BULE Binti MAKSUDI pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Kampung Sukajawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri gunung sugih yang berhak dan berwenang mengadili, Permufakatan jahat SecaraTanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman.Perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tempat dan waktu diuraikan diatas,Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI dan Saksi AGUNG ANUGERAH Bin SAFRUDIN YUSUF mendapatkan informasi dari masyarakat, mengatakan bahwa akan ada transaksi dan pesta narkoba di kampung Sukajawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kampung Lampung Tengah. Sesampainya di tempat kejadian perkara. Saksi Melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I BOBY TUNGKIMAN Bin NIKO TUNGKIMAN dan Terdakwa II NUR FAUZIAH alias BULE Binti MAKSUDI dan menemukan 1(satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu sisa pakai, 1(Satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan didalam kotak softlense di pinggir kolam yang sebelumnya diberikan oleh seorang laki-laki bernama REZA(DPO) ketika Terdakwa I BOBY TUNGKIMAN Bin NIKO TUNGKIMAN menjual 1(Satu) buah Vape tersebut dengan harga Rp.350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) untuk ditukarkan 1(satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu paket Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu ditambah dengan uang Rp Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah menerima paket tersebut Terdakwa I BOBY TUNGKIMAN Bin NIKO TUNGKIMAN lalu memakai bersama dengan Terdakwa II NUR FAUZIAH alias BULE Binti MAKSUDI d pinggir kolam milik Saudara DUDU yang beralamat di Kampung Sukajawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolartoris No.Lab: 3205/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa terdiri dari Drs. Kuncara Yuniadi,M.M dan sebagai pemeriksa I Made Switra,S.Si,M.Si, Halimatus Syakddiah,ST,M.MTr Dn Aliyus Saputra,S.Kom,menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,058 gram.Kesimpulan :Berdasarkan barang bukti yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal “ Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI :Barang bukti barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa: Kristal Metamfetamina Habis, sisa 1(satu) bungkus plastik bening untuk diuji

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa I BOBY TUNGKIMAN Bin NIKO TUNGKIMAN bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II NUR FAUZIAH alias BULE Binti MAKSUDI pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Kampung Sukajawa Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri gunung sugih yang berhak dan berwenang mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tempat dan waktu diuraikan diatas, Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI dan Saksi AGUNG ANUGERAH Bin SAFRUDIN YUSUF mendapatkan informasi dari masyarakat, mengatakan bahwa akan ada transaksi dan pesta narkoba di kampung Sukajawa Kec. Bumi Ratu Nuban Kampung Lampung Tengah. Sesampainya di tempat kejadian perkara. Saksi Melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I BOBY TUNGKIMAN Bin NIKO TUNGKIMAN dan Terdakwa II NUR FAUZIAH alias BULE Binti MAKSUDI dan menemukan 1(satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu sisa pakai, 1(Satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan didalam kotak softlense di pinggir kolam yang sebelumnya diberikan oleh seorang laki-laki bernama REZA(DPO) ketika Terdakwa I BOBY TUNGKIMAN Bin NIKO TUNGKIMAN menjual 1(Satu) buah Vape tersebut dengan harga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) untuk ditukarkan 1(satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu paket Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu ditambah dengan uang Rp Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah menerima paket tersebut Terdakwa I BOBY TUNGKIMAN Bin NIKO TUNGKIMAN lalu memakai bersama dengan Terdakwa II NUR FAUZIAH alias BULE Binti MAKSUDI d pinggir kolam milik Saudara DUDU yang beralamat di Kampung Sukajawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun cara Terdakwa menggunakanDapat saya jelaskan yaitu pertama kali disiapkan alat hisabnya yang terbuat dari botol dan diisi air dan dimasukkan dari tutup botol tersebut 2(dua) buah pipet/sedotan yang tingginya tidak sama (1 sedotan masuk ke air dan 1 sedotan dirunag kosong didalam botl) kemudian 1(satu) sedotan disambung dengan pipa kaca/pireklalu pirek tersebut diisi shabu-shabu, kemudian pirek kaca tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap kemudian uap kedalam botol tersebut saya hisap menggunakan alat hisap shabu/bong.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tanggal Sepuluh Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh yang yang ditandatangani oleh Endang Apriani,S.Si, Selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor: 4885-8 A/HP/IX/2020/Balai Lab.Narkoba,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa BOBY TUNGKIMAN Bin NIKO TUNGKIMAN berisikan Metamfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)metamfetamina. Milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tanggal Sepuluh Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh yang yang ditandatangani oleh Endang Apriani,S.Si, Selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor: 4885-8 A/HP/IX/2020/Balai Lab.Narkoba,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa NUR FAUZIAH alias BULE Binti MAKSUDI berisikan Metamfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)metamfetamina. Milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah keterangan Saksi diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Para Terdakwa kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Kemudian, Penuntut Umum membacakan Keterangan Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar jam 16.30 Wib Saksi Wendo dan Saksi Agung mendapatkan informasi dari masyarakat, mengatakan bahwa akan ada transaksi dan pesta narkoba di kampung Sukajawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kampung Lampung Tengah.
- Bahwa kemudian Para Saksi mendatangi kampung Sukajawa dan sesampainya disana melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mencurigakan dan Saksi Melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi menemukan 1(satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu sisa pakai, 1(Satu) buah alat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu/bong ditemukan didalam kotak softlense di pinggir kolam yang sebelumnya diberikan oleh seorang laki-laki bernama REZA(DPO) ketika Terdakwa I menjual 1(Satu) buah Vape tersebut dengan harga Rp.350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) untuk ditukarkan 1(satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu paket Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu ditambah dengan uang Rp Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, setelah menerima paket tersebut Terdakwa I lalu memakai bersama dengan Terdakwa II di pinggir kolam milik Saudara DUDU yang beralamat di Kampung Sukajawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu pertama kali disiapkan alat hisabnya yang terbuat dari botol dan diisi air dan dimasukkan dari tutup botol tersebut 2(dua) buah pipet/sedotan yang tingginya tidak sama (1 sedotan masuk ke air dan 1 sedotan dirunag kosong didalam botl) kemudian 1(satu) sedotan disambung dengan pipa kaca/pireklalu pirek tersebut diisi shabu-shabu, kemudian pirek kaca tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap kemudian uap kedalam botol tersebut saya hisap menggunakan alat hisap shabu/bong

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar jam 16.30 Wib Saksi Wendo dan Saksi Agung mendapatkan informasi dari masyarakat, mengatakan bahwa akan ada transaksi dan pesta narkoba di kampung Sukajawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kampung Lampung Tengah.

- Bahwa kemudian Para Saksi mendatangi kampung Sukajawa dan sesampainya disana melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mencurigakan dan Saksi Melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Saksi menemukan 1(satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu sisa pakai, 1(Satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan didalam kotak softlense di pinggir kolam

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya diberikan oleh seorang laki-laki bernama REZA(DPO) ketika Terdakwa I menjual 1(Satu) buah Vape tersebut dengan harga Rp.350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) untuk ditukarkan 1(satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu paket Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu ditambah dengan uang Rp Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, setelah menerima paket tersebut Terdakwa I lalu memakai bersama dengan Terdakwa II di pinggir kolam milik Saudara DUDU yang beralamat di Kampung Sukajawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu pertama kali disiapkan alat hisabnya yang terbuat dari botol dan diisi air dan dimasukkan dari tutup botol tersebut 2(dua) buah pipet/sedotan yang tingginya tidak sama (1 sedotan masuk ke air dan 1 sedotan dirunag kosong didalam botl) kemudian 1(satu) sedotan disambung dengan pipa kaca/pireklalu pirek tersebut diisi shabu-shabu, kemudian pirek kaca tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap kemudian uap kedalam botol tersebut saya hisap menggunakan alat hisap shabu/bong;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Bobby Tungkiman Bin Niko Tungkiman:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Terdakwa I bertemu dengan seorang laki-laki bernama REZA(DPO) dan menjual 1(Satu) buah Vape tersebut dengan harga Rp.350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) untuk ditukarkan 1(satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu paket Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu ditambah dengan uang Rp Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00, setelah menerima paket shabu tersebut Terdakwa I lalu memakai bersama dengan Terdakwa II di pinggir

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam milik Saudara DUDU yang beralamat di Kampung Sukajawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu pertama kali disiapkan alat hisabnya yang terbuat dari botol dan diisi air dan dimasukkan dari tutup botol tersebut 2(dua) buah pipet/sedotan yang tingginya tidak sama (1 sedotan masuk ke air dan 1 sedotan dirunag kosong didalam botl) kemudian 1(satu) sedotan disambung dengan pipa kaca/pireklalu pirek tersebut diisi shabu-shabu, kemudian pirek kaca tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap kemudian uap kedalam botol tersebut Terdakwa hisap menggunakan alat hisap shabu/bong;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 Wib Saksi Wendo dan Saksi Agung mendatangi tempat Para Terdakwa dan sesampainya disana Melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Terdakwa II Nur Fauziah Alias Bule Binti Maksudi:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Terdakwa I bertemu dengan seorang laki-laki bernama REZA(DPO) dan menjual 1(Satu) buah Vape tersebut dengan harga Rp.350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) untuk ditukarkan 1(satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu paket Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu ditambah dengan uang Rp Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00, setelah menerima paket shabu tersebut Terdakwa I lalu memakai bersama dengan Terdakwa II di pinggir kolam milik Saudara DUDU yang beralamat di Kampung Sukajawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu pertama kali disiapkan alat hisabnya yang terbuat dari botol dan diisi air dan dimasukkan dari tutup botol tersebut 2(dua) buah pipet/sedotan yang tingginya tidak sama (1 sedotan masuk ke air dan 1 sedotan dirunag kosong didalam botl) kemudian 1(satu) sedotan disambung dengan pipa kaca/pireklalu pirek tersebut diisi shabu-shabu, kemudian pirek kaca tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uap kedalam botol tersebut Terdakwa hisap menggunakan alat hisap shabu/bong;

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 Wib Saksi Wendo dan Saksi Agung mendatangi tempat Para Terdakwa dan sesampainya disana Melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Labolartoris No.Lab: 3205/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa terdiri dari Drs. Kuncara Yuniadi,M.M dan sebagai pemeriksa I Made Switra,S.Si,M.Si, Halimatus Syakddiah,ST,M.MTr Dn Aliyus Saputra,S.Kom,menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,058 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tanggal Sepuluh Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh yang yang ditandatangani oleh Endang Apriani,S.Si, Selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor: 4885-8 A/HP/IX/2020/Balai Lab.Narkoba,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa BOBY TUNGKIMAN Bin NIKO TUNGKIMAN berisikan Metamfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)metamfetamina. Milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tanggal Sepuluh Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh yang yang ditandatangani oleh Endang Apriani,S.Si, Selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat UPTD

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor: 4885-8 A/HP/IX/2020/Balai Lab.Narkoba,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa NUR FAUZIAH alias BULE Binti MAKSUDI berisikan Metamfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)metamfetamina. Milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Terdakwa I bertemu dengan seorang laki-laki bernama REZA(DPO) dan menjual 1(Satu) buah Vape tersebut dengan harga Rp.350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) untuk ditukarkan 1(satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu paket Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu ditambah dengan uang Rp Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00, setelah menerima paket shabu tersebut Terdakwa I lalu memakai bersama dengan Terdakwa II di pinggir kolam milik Saudara DUDU yang beralamat di Kampung Sukajawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu pertama kali disiapkan alat hisabnya yang terbuat dari botol dan diisi air dan dimasukkan dari tutup botol tersebut 2(dua) buah pipet/sedotan yang tingginya tidak sama (1 sedotan masuk ke air dan 1 sedotan dirunag kosong didalam botl) kemudian 1(satu) sedotan disambung dengan pipa kaca/pireklalu pirek tersebut diisi shabu-shabu, kemudian pirek kaca tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap kemudian uap kedalam botol tersebut Terdakwa hisap menggunakan alat hisap shabu/bong;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 Wib Saksi Wendo dan Saksi Agung mendatangi tempat Para Terdakwa dan sesampainya disana Melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolartoris No.Lab: 3205/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 menerangkan bahwa barang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,058 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tanggal Sepuluh Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Nomor: 4885-8 A/HP/IX/2020/Balai Lab.Narkoba,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa BOBY TUNGKIMAN Bin NIKO TUNGKIMAN dan Terdakwa NUR FAUZIAH alias BULE Binti MAKSUDI berisikan Metamfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)metamfetamina. Milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Ke dua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah guna

Menimbang, bahwa pengertian "*Penyalahguna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*"

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa kata “orang” dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian “setiap orang”, yakni seseorang atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Para Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Yaitu Terdakwa I **Boby Tungkiman Bin Niko Tungkiman** dan Terdakwa II **Nur Fauziah Alias Bule Binti Maksudi**;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Agung Anugerah dan Saksi Wendo Ariyadi pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira Pukul 16.30 Wib di Kampung Sukajawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Setelah Saksi Agung Anugerah dan Saksi Wendo Ariyadi melakukan penggeledahan badan, Para Saksi menemukan 1(satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih, 2(dua) buah pipet/sedotan yang tingginya tidak sama dari Para Terdakwa;

Menimbang, Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa mengakui jika ia tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Para terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga Para Terdakwa masuk dalam kategori “Penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian "*Narkotika*" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Labolartoris No.Lab: 3205/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,058 gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka Narkotika golongan I tersebut harus digunakan oleh pelaku untuk dirinya sendiri/dikonsumsi sendiri. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Para Terdakwa menggunakan Shabu tersebut pada tanggal 04 September 2020 sekira jam 16.00 Wib. hal ini juga diperkuat dengan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Labolartoris No.Lab: 3205/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,058 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa termasuk dari salah satu dalam unsur ini, maka perbuatan Terdakwa memenuhi uraian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Para terdakwa pada tanggal 04 September 2020 sekira jam 16.00 Wib. bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Shabu sehingga dapat dikualifikasikan dengan unsur mereka yang melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening di duga bekas pakai narkoba jenis shabu yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bobby Tungkiman Bin Niko Tungkiman Dan Terdakwa II Nur Fauziah Alias Bule Binti Maksudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bobby Tungkiman Bin Niko Tungkiman Dan Terdakwa II Nur Fauziah Alias Bule Binti Maksudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di duga bekas pakai narkotika jenis shabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 oleh kami, Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.,, sebagai Hakim Ketua , Andy Effendi Rusdi, S.H. , Yoses Kharismanta Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Japriudin, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Rama Wijaya Putra, S.H.,M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Japriudin SH.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)